KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 20/KPA.W13-A28/SK/OT1.2/I/2025

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGADILAN AGAMA PACITAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Menimbang:
a. Bahwa dalam rangka peningkatan pencapaian kerja yang tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk terwujudnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pacitan, maka perlu adanya pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pacitan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pacitan;

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG PEMBAGIAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 64/KPA.W13-A28/SK. OT1.2/I/2024, tanggal 02 Januari 2024.

KEDUA : Menetapkan pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pacitan sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : /KPA.W13-A28/SK/OT1.2/I/2025
TANGGAL 02 JANUARI 2025

TUGAS KETUA

1. Memimpin dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi peradilan dalam upaya mewujudkan Pengadilan Agama Pacitan yang bersih dan bermartabat;
2. Menetapkan rencana dan program kerja;
3. Mengarahkan, membina dan memonitoring pelaksanaan/realisasi rencana dan program kerja;
4. Melakukan pembinaan secara rutin kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Pacitan;
5. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Instansi Daerah untuk kelancaran tugas-tugas diwilayah Pengadilan Agama Pacitan;
6. Menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan untuk memeriksa dan mengadili perkara;
7. Membagi perkara kepada Majelis Hakim melalui PMH;
8. Memimpin sidang dalam memeriksa dan mengadili perkara;
9. Mengawasi jalannya penyelesaian perkara dengan tidak mengintervensi kewenangan Majelis Hakim;
10. Menunjuk dan menetapkan Hakim Pengawas Bidang;
11. Memonitoring pelaksanaan realisasi anggaran DIPA Pengadilan Agama Pacitan;
12. Memonitoring penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perkara;
13. Memonitoring dan menilai kinerja Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Pacitan;
14. Memberi nasehat tentang Hukum Islam bila diminta oleh Pemerintah Daerah dan yang memerlukan;
15. Menghadiri undangan rapat/pertemuan;

TUGAS WAKIL KETUA

1. Membantu Ketua dalam menyelenggakan tugas dan fungsi peradilan;
2. Bersama-sama dengan Ketua menyusun rencana dan program kerja;
3. Memeriksa dan mengadili perkara sebagai Ketua/Anggota Majelis;
4. Sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang;
5. Selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang, berwenang penuh terhadap pembinaan dan pengawasan atas kedisiplinan dan kinerja seluruh aparatur Pengadilan Agama Pacitan;
6. Mengoordinasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas Bidang secara berkala, dan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua beserta solusi dan *output* penyelesaiaannya;
7. Mengawasi penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perkara dan Keuangan DIPA serta pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

8. Menginventarisasi setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi para Hakim dan seluruh Pegawai dalam pelaksanaan tugasnya, dan selanjutnya bersama-sama dengan Ketua menentukan solusinya atau diselesaikan melalui forum rapat bersama;
9. Mengoordinasi pelaksanaan Eksaminasi Perkara, Diskusi dan Kajian-kajian Hukum dengan para Hakim atau kajian-kajian Administrasi Teknis bersama pihak Kepaniteraan;
10. Memimpin pelaksanaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan melaporkan hasil rapat Baperjakat kepada Ketua;
11. Melaksanakan tugas-tugas atas disposisi Ketua, seperti menghadiri undangan, sebagai nara sumber, pemakalah dan lain-lain;
12. Melaksanakan tugas-tugas Kepemimpinan Pengadilan Agama Pacitan tanpa disposisi Ketua bilamana Ketua tidak berada di tempat, kecuali yang tidak boleh dilaksanakan oleh Wakil Ketua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Memantau kerapian, kebersihan, keamanan dan keindahan kantor Pengadilan Agama Pacitan;
14. Membinaorganisasi profesi dan non profesi di Pengadilan Agama Pacitan, yaitu IKAHI, IPASPI, PTWP, DHARMMAYUKTI KARINI, KOPERASI dan PPHIM;

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.